

## **PROFIT SHARING DALAM PROGRAM WATER SUPPLY PADA BADAN USAHA MILIK DESA PANDAN HARUM DESA SELAT**

**Kadek Feri Perdana Putra<sup>1</sup>, Nyoman Ari Surya Darmawan<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Ekonomi dan Akuntansi,  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Bali, Indonesia  
E-mail: [kadekferiperdanaputra07@undiksha.ac.id](mailto:kadekferiperdanaputra07@undiksha.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil (*profit sharing*) dalam program *water supply* pada Badan Usaha Milik Desa Pandan Harum Desa Selat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah sistem penerapan *profit sharing* dalam program *water supply* pada BUMDes Pandan Harum Desa Selat?". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Pandan Harum menerapkan *profit sharing* pada unit usaha pengelolaan air. *Profit sharing* ini dilakukan kepada desa dinas, desa adat, pengelola BUMDes dan BUMDes Eka Karya Giri Utama Wanagiri selaku pemilik dari sumber mata air. Disebutkan di AD/ART milik BUMDes Pandan Harum bahwa PAD Dinas memperoleh 20%, PAD Adat memperoleh 10% dari unit usaha pengelolaan air, sedangkan untuk BUMDes Eka Karya Giri Utama dianggap sebagai biaya kontribusi dan dimasukkan ke dalam biaya operasional kedalam laporan keuangan yang dibuat dikarenakan belum adanya kesepakatan terkait dengan *profit sharing* diantara kedua belah pihak.

**Kata kunci:** *Profit Sharing, Water Supply, BUMDes*

### **Abstract**

*This study aims to determine how the application of a profit sharing system in the water supply program at the BUMDes Pandan Harum, Selat Village. The formulation of the problem in this study is "How is the implementation of the profit sharing system in the clean water supply program at BUMDes Pandan Harum Selat Village?". This study uses qualitative methods with data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. The results showed that BUMDes Pandan Harum applied profit sharing to the water management business unit. This profit sharing is carried out to official villages, traditional villages, BUMDes managers and BUMDes Eka Karya Giri Utama Wanagiri as owners of the springs. It is stated in the AD/ART belonging to BUMDes Pandan Harum that Dinas gets 20%, Adat gets 10% from the water management business unit, while for Eka Karya Giri Utama BUMDes it is considered a contribution cost and is included in operational costs in the financial statements made because there is no agreement related to profit sharing between the two parties.*

**Keywords:** *Profit Sharing, Water Supply, BUMDes.*

## 1. Pendahuluan

Pembentukan BUMDes merupakan suatu cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa, khususnya untuk meningkatkan perekonomian desa dan juga kesejahteraan untuk seluruh masyarakat desa (Saniyah 2019). Keberhasilan dari sebuah pembangunan dalam sebuah masyarakat tidak selalu ditentukan oleh sumber dana keuangan dan manajemen keuangan namun dipengaruhi oleh respon serta peran dari masyarakat.

Mewujudkan tujuan pembangunan nasional, desa menjadi agen pemerintah yang terdepan yang bisa menjangkau masyarakat secara langsung yang akan disejahterakan, yaitu dengan cara membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu alternatif guna meningkatkan perekonomian di pedesaan. Namun sampai saat ini kedudukan BUMDes belum sepenuhnya diatur secara penuh didalam perundang-undangan yang ada (Saniyah 2019).. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa didasari oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa” dan juga tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini disertai juga dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan menjaga keberlanjutan usaha masyarakat desa dari adanya ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat bahwa badan usaha milik Desa merupakan lembaga perekonomian baru yang beroperasi atau menjalankan usaha di pedesaan, sehingga mereka masih memerlukan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Landasan dasar bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat maupun daerah. BUMDes menjadi pilar kegiatan perekonomian di desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes dikatakan sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada

kepentingan masyarakat desa melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal yang dimiliki baik berupa barang maupun jasa.

BUMDes Pandan Harum merupakan badan usaha yang dimiliki oleh Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng yang sudah berdiri sejak tahun 2016. BUMDes Pandan Harum ini memiliki berbagai bidang usaha seperti pengelolaan air bersih, bank sampah, dan juga objek wisata. Usaha utama yang dikelola oleh BUMDes Pandan Harum yaitu usaha air bersih. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebenarnya sudah membuat sebuah perusahaan yang menyediakan air bersih untuk masyarakat yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun, Perusahaan Daerah Air Minum tersebut tidak dapat menjangkau masyarakat secara keseluruhan, terutama masyarakat yang ada di daerah pegunungan. Sehingga pemerintah Desa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membangun usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan air bersih untuk masyarakat.

Usaha air bersih ini baru didirikan beberapa bulan yang lalu. Pengelolaan Usaha air bersih ini dikelola oleh BUMDes Pandan Harum dan Desa Dinas sebagai penanggungjawab. Dalam pengelolaan Air Bersih ini BUMDes Pandan Harum dibantu oleh KPSPAM (Kelompok Pengelola Sarana Pengelolaan Air Minum). KPSPAM ini memiliki tugas untuk melakukan perawatan pengelolaan pipa dari kerusakan yang sering terjadi seperti jebol, air mampet dan juga tertimbun tanah longsor. Air bersih ini diambil langsung dari sumber mata air yang terletak di Desa Wanagiri, tepatnya disebelah selatan Desa Selat. Dari sumber mata air tersebut kemudian disalurkan ke Desa Selat melalui beberapa penampungan kemudian di teruskan ke masyarakat atau konsumen yang tersebar di empat dusun yang ada di Desa Selat untuk sementara waktu, dan akan di tambah untuk dua dusun yang belum di aliri air bersih.

Pembuatan air bersih ini menggunakan modal dari Desa Dinas, Kas BUMDes, dan juga iuran wajib yang harus

dibayar oleh masyarakat. Sehingga masyarakat jika ingin mendapatkan air bersih yang dikelola oleh BUMDes, harus membayar uang muka sebesar Rp. 1.000.000. Setiap bulan, masyarakat yang menggunakan air bersih dari BUMDes ini harus membayar uang pemakaian sesuai dengan besaran pemakaian yang tercantum di meteran air. Pendapatan yang diterima dari masyarakat ini nantinya akan di kelola oleh BUMDes sebagai biaya perawatan, gaji karyawan/pengelola BUMDes, Desa Dinas, Desa Adat, dan juga membayar kontribusi setiap tahun kepada Pemerintah Desa Wanagiri sesuai dengan keuntungan yang diperoleh oleh BUMDes Pandan Harum sesuai dengan kesepakatan yang telah di tentukan sebelumnya.

Keuntungan yang diperoleh dari usaha air bersih ini menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*). Bagi laba atau yang sering disebut dengan *profit sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan produksi (Slamet Wiyono 2010 dalam Rifa Atul 2016). Dalam sistem *profit sharing* menggunakan mekanisme bagi hasil yang dihitung dari pendapatan bersih (*netto*) setelah dikurangi biaya bank, sehingga jumlah yang diterima oleh pemilik dana akan semakin kecil. Ditambah juga dengan adanya peningkatan suku bunga yang terus bertambah sehingga akan berdampak pada jumlah bagi hasil secara signifikan (Andy Prasetyo 2020).

Keberadaan program *water supply* ini sangat penting di Desa selat khususnya bagi masyarakat Desa Selat dan juga Pemerintah Desa. Dikarenakan kurangnya sumber mata air bersih dilingkungan hutan Desa Selat sehingga mengakibatkan BUMDes Pandan Harum bekerja sama dengan BUMDes Wanagiri dibawah naungan Pemerintah Desa Wanagiri dalam hal pengelolaan sumber mata air yang terdapat di hutan Desa Wanagiri yang kemudian disalurkan ke masyarakat Desa Selat.

Masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas adalah permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem bagi hasil (*Profit sharing*) dalam program *water supply* pada Badan Usaha Milik Desa Pandan Harum Desa Selat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil (*Profit sharing*) dalam program *water supply* pada Badan Usaha Milik Desa Pandan Harum Desa Selat.

Teori ini menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak disebut principal (principal) yang menyewa pihak lain yang disebut agen (agent) untuk melakukan beberapa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang (Jensen dan Meckling 1976). Dalam hal ini pihak principal mendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada agen. Principal memberikan tanggungjawab kepada agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggungjawab agen maupun principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Kontrak tersebut seringkali dibuat berdasarkan angka laba bersih, sehingga dapat dikatakan bahwa teori agensi mempunyai implikasi terhadap akuntansi.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Etha Resky Aryani (2011) terdapat dua jenis asymmetric information, yaitu: adverse selection dan moral hazard. Adverse selection, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar berdasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau bisa terjadi sebagai akibat dari adanya sebuah kelalaian dalam tugas. Moral Hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama sebelumnya pada kontrak kerja.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gufran dan Hajirin melakukan penelitian di tahun (2020) dengan judul penelitian Pelaksanaan BUMdes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa di kecamatan Belo Kabupaten Bima. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pada pelaksanaan kinerja BUMDes di Kecamatan Belo Kabupaten Bima, peran serta masyarakat dalam pengembangan BUMDes bisa dikatakan belum berjalan dengan maksimal, sehingga masyarakat menganggap bahwa uang sebagai simpan pinjam masih di anggap masyarakat sebagai uang yang di berikan

oleh bantuan Negara, sehingga dengan demikian terdapat anggapan bahwa uang tersebut tidak perlu dikembalikan kembali ke BUMDes. Sementara dampak dalam aspek peningkatan ekonomi dan peningkatan pendapatan Asli Desa (PAD), tidak dapat di temukan karena, jangankan peningkatan ekonomi dan peningkatan PAD, laporan tahunan terhadap penggunaan anggaran tidak bisa di laksanakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Santosa, Made Satria Wira Adi dan Nyoman Ari Surya Darmawan dengan judul penelitian Implementasi Konsep *Tri Hita Karana* (Thk) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat Selat Pandan Banten. Dengan hasil penelitian pada setiap tahapan pengelolaan keuangan Desa Adat Selat Pandan Banten selalu berpedoman pada falsafah *Tri Hita Karana*, *awig-awig* desa adat, dan juga Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat. penelitian ini dilakukan pada tahun genap sehingga pengelolaan keuangan Desa Adat Selat Pandan Banten dalam *Baga Parahyangan* difokuskan kepada kegiatan Upacara *Dewa Yadnya*. Pengelolaan keuangan Desa Adat Selat Pandan Banten juga telah diterapkan dengan transparan dan akuntabel. Untuk menjalankan aktivitasnya Desa Adat Selat Pandan Banten perlunya dana – dana yang dialokasikan untuk 3 *baga* yaitu *Parahyangan Pawongan* dan *Palemahan*. Proses pengelolaan keuangan dari Desa Adat Selat Pandan Banten yaitu terdiri dari 4 tahapan diantaranya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## 2. Metode Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif. Pada penelitian ini, menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian dengan melakukan observasi secara langsung kelapangan dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dan melakukan analisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti. Melong (2014) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada subjek

penelitian misalkan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik serta dengan mendeskripsikan atau menjelaskan melalui deskriptif dan bahasa yang tepat pada suatu konteks khusus yang ilmiah.

Penelitian ini dilaksanakan pada Bada Usaha Milik Desa Pandan Harum Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan BUMDes Pandan Harum merupakan organisasi nirlaba yang memanfaatkan aset Desa Wanagiri dalam kegiatan operasionalnya Sehingga dengan demikian BUMDes Pandan Harum mempunyai tanggungjawab untuk membagi pendapatan dari usaha air bersih ini baik itu kepada Pemerintah Desa Selat, dan juga BUMDes Wanagiri selaku pengelola sumber mata air.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang secara langsung didapatkan oleh peneliti melalui proses wawancara dengan narasumber dan observasi langsung ke lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengurus BUMDes Pandan Harum dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam manajemen dan pengelolaan keuangan BUMDes Pandan Harum. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain) dapat berupa dokumen, artikel, jurnal, maupun buku-buku literatur lainnya. Dalam penelitian ini data sekundernya adalah struktur organisasi BUMDes Pandan Harum, catatan-catatan penting terkait dengan data yang berkaitan dengan *profit sharing*, dan beberapa dokumentasi foto dalam pengelolaan usaha yang dikelola oleh BUMDes Pandan Harum.

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh/mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang terjadi. Sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini

dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran umum terkait dengan situasi dan kondisi permasalahan yang terjadi. Dengan melakukan observasi, nantinya bisa menghasilkan data yang lebih rinci tentang perilaku (Subjek), benda, dan kejadian (objek). Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara terstruktur dimana peneliti menanyakan poin-poin penting pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dokumentasi merupakan penyempurnaan dari metode observasi dan wawancara. Dokumentasi dimaksud untuk menambah atau memperkuat penelitian yang akan meningkatkan kredibilitas data dan lebih dipercaya apabila didukung oleh beberapa dokumen dalam bentuk dokumen, karya atau tulisan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Awal mula program water supply yang dibuat oleh BUMDes Pandan Harum yakni kebutuhan air bersih untuk masyarakat Desa Selat sering mengalami kekurangan air bersih, hal ini diakibatkan minimnya sumber mata air yang ada di Desa Selat sehingga menyebabkan sering terjadi krisis air bersih ketika musim kemarau. Faktor lainnya juga dikarenakan susahnya Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng (PDAM) untuk menjangkau masyarakat Desa Selat karena wilayahnya yang berada di perbukitan. Dengan adanya hal tersebut BUMDes Pandan Harum membuat unit usaha yang bergerak khusus di bidang pengelolaan sarana air minum untuk masyarakat.

Perencanaan pengelolaan sarana air minum ini dimulai pada tahun 2019. Kendala pertama yang dihadapi yaitu tidak adanya sumber mata air yang mencukupi dalam pembuatan unit usaha untuk menjangkau masyarakat Desa Selat secara keseluruhan. Setelah mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akhirnya BUMDes Pandan Harum beserta pemerintah desa dinas dan desa adat memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah

Desa Wanagiri untuk meminta bantuan terkait dengan sumber mata air. Seperti yang disebutkan oleh ketua BUMDes Pandan Harum.

“Awalnya melakukan komunikasi dengan desa wanagiri terkait dengan sumber mata air yang ada di kawasan hutan desa wanagiri setelah di acc memang dinyatakan ada, dan kami meminta bantuan untuk bekerja sama karena dari masyarakat desa selat memang benar-benar membutuhkan sumber mata air, dikarenakan desa selat tidak memiliki sumber mata air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Desa Selat”.

Setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Desa Wanagiri, selanjutnya BUMDes Pandan Harum melakukan koordinasi secara intens dengan pengelola dari Desa Wanagiri sehingga membentuk kesepakatan dan dikemudian disetujui dan membentuk sebuah kesepakatan yang tidak merugikan satu sama lain.

“.....Setelah berkoordinasi intens kemudian membentuk kesepakatan pemanfaatan air untuk masyarakat Desa Selat”.

BUMDes Pandan Harum adalah badan usaha yang berada dibawah naungan pemerintah Desa Selat yang dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Salah satu tujuan dari BUMDes Pandan Harum adalah membantu perekonomian Desa Selat melalui unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes salah satunya unit usaha pengelolaan sarana air minum. Sehingga dengan demikian sudah seharusnya BUMDes Pandan Harum melakukan Profit Sharing terkait dengan usaha yang didirikannya tersebut.

Hal ini juga di pertegas oleh Permendes Nomor 4 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Berikut

merupakan laporan pembagian hasil usaha dari unit sarana pengelolaan air minum

BUMDes Pandan Harum Desa Selat Tahun 2020.

**Tabel 1.**  
**Laporan Pembagian Hasil Usaha**

	<i>Persentase</i>	<i>Laba KPSPAM</i>	<i>Total</i>
Modal Umum	40%	Rp. 46.684.335	Rp. 18.673.734
PAD Dinas	20%	Rp. 46.684.335	Rp. 9.336.867
PAD Adat	10%	Rp. 46.684.335	Rp. 4.668.433
Jaspro	25%	Rp. 46.684.335	Rp. 11.671.083
Dana Sosial	5%	Rp. 46.684.335	Rp. 2.334.216

(Sumber: BUMDes Pandan Harum)

Modal umum merupakan jumlah yang diterima oleh BUMDes Pandan Harum yang akan digunakan sebagai modal awal di tahun selanjutnya yang digunakan sebagai kegiatan unit usaha sarana pengelolaan air minum. PAD Dinas dan PAD Adat merupakan pembagian hasil yang diperuntukan untuk pendapatan asli desa atas usaha yang dijalankan oleh BUMDes sebagai salah satu tujuan didirikannya BUMDes yaitu untuk membantu perekonomian desa. Jaspro atau jasa produksi merupakan bagi hasil yang diberikan kepada kelompok produksi pengelolaan sarana air minum. Dan yang terakhir yaitu dana sosial yang merupakan pembagian hasil untuk lingkungan, upacara agama dan juga masyarakat Desa Selat.

#### Penerapan Profit Sharing Terhadap Desa Dinas Selat

Sesuai dengan ad/art yang dimiliki oleh Bumdes Pandan Harum Desa Selat yang menyebutkan bahwa bagi hasil atau anggaran pendapatan untuk Desa Dinas Selat yaitu sejumlah 20% dari pendapatan yang diterima BUMDes.

“Untuk profit sharing, pendapatan BUMDes disasarkan kepada Desa Adat, Desa Dinas. Untuk semuanya ketentuan sudah tercantum di ad/art.”

Cara perhitungan bagi hasil untuk Desa Dinas Selat antara lain:

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil} &= \% \times \text{Pendapatan BUMDes} \\ \text{Bagi hasil} &= 20\% \times \text{Rp. 46.684.335} \\ &= \text{Rp. 9.336.867} \end{aligned}$$

Sehingga pada tahun 2020 BUMDes Pandan Harum mampu memberikan kontribusi terhadap pemerintah Desa Selat sejumlah Rp. 9.336.867 sesuai dengan pendapatan bersih yang diterima oleh BUMDes yakni sebesar Rp. 46.684.335.

#### Penerapan Profit Sharing Terhadap Desa Adat Selat

Sesuai dengan ad/art yang dimiliki oleh Bumdes Pandan Harum Desa Selat yang menyebutkan bahwa bagi hasil atau anggaran pendapatan untuk Desa Adat Selat yaitu sejumlah 10% dari pendapatan yang diterima BUMDes. Berikut merupakan perhitungan untuk sistem penerapan bagi hasil untuk Desa Adat Selat sesuai dengan pendapatan yang di terima dari unit usaha pengelolaan sarana air minum.

Cara perhitungan bagi hasil untuk Desa Adat Selat antara lain:

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil} &= \% \times \text{Pendapatan BUMDes} \\ \text{Bagi hasil} &= 10\% \times \text{Rp. 46.684.335} \\ &= \text{Rp. 4.668.433} \end{aligned}$$

Sehingga pada tahun 2020 BUMDes Pandan Harum mampu memberikan kontribusi terhadap

pemerintah Desa Adat sejumlah Rp. 4.668.433 sesuai dengan pendapatan bersih yang diterima oleh BUMDes Pandan Harum dari unit usaha pengelolaan air bersih yakni sebesar Rp. 46.684.335.

#### Profit Sharing Terhadap Manajemen BUMDes Pandan Harum.

Dalam hal pembagian hasil usaha sesuai dengan yang tercantum di ad/art BUMDes Pandan Harum, manajemen BUMDes Pandan Harum memperoleh honor setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUMDes Pandan Harum yaitu 45% dari pendapatan bersih perbulan atau sesuai upah minimum kabupaten. Pengurus juga mendapat bagian sisa hasil usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam

anggaran rumah tangga. Selain itu manajemen BUMDes Pandan Harum juga memperoleh tunjangan hari raya setiap satu tahun sekali yang besarnya maksimum 1 kali gaji satu bulan dan/atau sesuai kemampuan keuangan BUMDes.

Seperti yang disebutkan oleh kepala BUMDes Pandan Harum saat diwawancarai di kantor BUMDes menyebutkan bahwa.

“Untuk manajemen bumdes di pengelola ada badan pengawas dan badan pengawas semua dapat SHU, anggaphlah kesejahteraan diakhir tahun”.

Berikut merupakan komposisi honorarium pengurus BUMDes Pandan Harum Desa Selat dalam tabel 2.

**Tabel 2.**  
**Komposisi Honorarium Manajemen BUMDes**

<i>Jabatan</i>	<i>Persentase</i>
Ketua	30%
Sekretaris	25%
Bendahara	20%
Tim Verifikasi	20%

(Sumber: BUMDes Pandan Harum)

#### Kontribusi BUMDes Pandan Harum Terhadap BUMDes Eka Giri Karya Utama

BUMDes Pandan Harum Desa Selat memanfaatkan sumber mata air yang ada di hutan Desa Wanagiri sejak akhir tahun 2019. Hubungan kerjasama ini masih berjalan sampai saat ini. Sebagai imbalan atas kerjasama yang terjalin erat ini BUMDes Pandan Harum memberikan kontribusi kepada BUMDes Eka Karya Giri Utama dalam satuan moneter untuk keperluan pemeliharaan, dalam hal ini pemeliharaan yang dimaksud adalah pemeliharaan terhadap irigasi subak, pembersihan sumber mata air dan pengadaan tanaman. Adapun tujuan diadakannya pemeliharaan ini untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap sumber air yang dimiliki oleh Desa Wanagiri sehingga hal ini sangat penting

dilakukan dengan tujuan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan laporan keuangan yang di buat oleh BUMDes Pandan Harum, pada laporan keuangan tahunan terdapat biaya kontribusi kepada Desa Wanagiri. Biaya kontribusi dalam laporan keuangan ini adalah biaya yang dikeluarkan sebagai imbalan yang diberikan kepada Pemerintah Desa Wanagiri atas telah diberikannya sumber mata air sebagai komponen utama dari pembuatan usaha pengelolaan air. Berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes Pandan Harum disebutkan bahwa setiap tahun BUMDes Pandan Harum membayar kontribusi atas sumber air yang diberikan oleh BUMDes Eka Karya Giri Utama Wanagiri. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bendahara BUMDes Eka Karya Giri Utama saat ditemui di kantor BUMDesa Wanagiri

“sebenarnya kalau disampaikan kontribusi ke BUMDes memang benar kami terima, tetapi itu sebatas kami anggap dibawah tangan, atau istilah balinya medana punia atas perhatiannya karena kami telah mengijinkan pengambilan air di hutan Wanagiri itu sebesar Rp. 5.000.000”.

Sampai saat ini belum adanya kesepakatan tertulis yang mengatur terkait dengan nominal yang harus dibayarkan oleh BUMDes Pandan Harum Desa Selat kepada BUMDes Eka Karya Giri Utama atas pemanfaatan sumber mata air yang terdapat di Desa Wanagiri seperti yang disebutkan oleh kepala BUMDes Pandan Harum yang menyebutkan bahwa

“Artinya begini kami, Selat sangat butuh sumber mata air yang ada di desa wanagiri. Desa wanagiri mempunyai sumber mata air yang belum bisa dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah desa. Lewat distribusi kepada wanagiri untuk meringankan pemerintah desa. Kalau besaran kecilnya tergantung dari penghasilan di kami di BUMDes”.

Hal ini dikarenakan program air bersih atau water supply ini masih baru didirikan, sehingga masih diperlukan kajian yang mendalam terkait dengan kontribusi yang harus dibayarkan oleh BUMDes Pandan Harum. Kontribusi untuk sumber air ini masih dianggap sebagai biaya operasional oleh BUMDes Pandan Harum dikarenakan belum dirubahnya ad/art BUMDes Pandan Harum ke pembagian hasil usaha. Sesuai dengan yang disebutkan oleh bendahara BUMDes yang menyebutkan bahwa

“Ditahun 2020, kami membuat laporan tahunan untuk unit usaha penyediaan air minum dan memasukkan kontribusi Desa Wanagiri sebagai biaya operasional BUMDes dan belum menganggapnya sebagai bagi hasil usaha”.

Kedepannya setelah adanya pembaruan terkait dengan ad/art dari BUMDes Pandan Harum, biaya kontribusi

terkait dengan pemanfaatan sumber mata air dari hutan Desa Wanagiri akan dimasukkan sebagai bagian dari bagi hasil usaha dari unit usaha sarana pengelolaan air minum. Hal ini dipertegas lagi oleh kepala BUMDes Pandan Harum ketika diwawancarai dikantor BUMDes yang menyebutkan bahwa

“Nanti ketika dilaksanakan “MUSDesa BUMDes” akan dibahas terkait dengan besaran dari kontribusi yang harus kami bayar kepada pemerintah Desa Wanagiri sesuai dengan kesepakatan bersama tanpa memberatkan salah satu pihak, sehingga kerjasama ini akan tetap berlanjut dengan baik”.

#### 4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini sehingga diperoleh simpulan diantaranya penerapan *Profit sharing* terhadap PAD Dinas Selat. Sesuai dengan ad/art yang dimiliki oleh Bumdes Pandan Harum Desa Selat yang menyebutkan bahwa bagi hasil atau anggaran pendapatan untuk Desa Dinas Selat yaitu sejumlah 20% dari pendapatan yang diterima BUMDes.

Penerapan *Profit sharing* terhadap PAD Adat Selat. Sesuai dengan ad/art yang dimiliki oleh Bumdes Pandan Harum Desa Selat yang menyebutkan bahwa bagi hasil atau anggaran pendapatan untuk Desa adat Selat yaitu sejumlah 10% dari pendapatan yang diterima BUMDes. Berikut merupakan perhitungan untuk sistem penerapan bagi hasil untuk Desa Adat Selat sesuai dengan pendapatan yang di terima dari unit usaha pengelolaan sarana air minum.

Penerapan *Profit sharing* terhadap Manajemen BUMDes Pandan Harum. Dalam hal pembagian hasil usaha sesuai dengan yang tercantum di ad/art BUMDes Pandan Harum, manajemen BUMDes Pandan Harum memperoleh honor setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUMDes Pandan Harum yaitu 45% dari pendapatan bersih perbulan atau sesuai upah minimum kabupaten. Pengurus juga mendapat bagian sisa hasil usaha (SHU) tahunan yang besarnya

sudah ditentukan dalam anggaran rumah tangga.

Penerapan *Profit sharing* terhadap Kontribusi ke BUMDes Eka Karya Giri Utama Wanagiri. Berdasarkan laporan keuangan yang di buat oleh BUMDes Pandan Harum, pada laporan keuangan tahunan terdapat biaya kontribusi kepada Desa Wanagiri. Biaya kontribusi dalam laporan keuangan ini adalah biaya yang dikeluarkan sebagai imbalan yang diberikan kepada Pemerintah Desa Wanagiri atas telah diberikannya sumber mata air sebagai komponen utama dari pembuatan usaha pengelolaan air. Sampai saat ini belum adanya kesepakatan tertulis yang mengatur terkait dengan nominal yang harus dibayarkan oleh BUMDes Pandan Harum Desa Selat kepada BUMDes Eka Karya Giri Utama atas pemanfaatan sumber mata air yang terdapat di Desa Wanagiri. Kontribusi untuk sumber air ini masih dianggap sebagai biaya operasional oleh BUMDes Pandan Harum dikarenakan belum dirubahnya ad/art BUMDes Pandan Harum ke pembagian hasil usaha.

Terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan diantaranya, segera melakukan perbaikan terhadap ad/art yang berlaku di BUMDes sehingga hal ini bisa memperbaiki kinerja dari manajemen BUMDes. Selain itu diharapkan kepada BUMDes Pandan harum untuk segera membuat perjanjian tertulis khusus terkait dengan sistem pembagian hasil dari unit usaha pengelolaan sarana air minum kepada Desa Wanagiri sebagai akibat dari diberikannya sumber air yang dimiliki oleh Desa Wanagiri, sehingga hal ini akan menjadi lebih jelas dan transparan terkait dengan kontribusi yang dibayarkan oleh BUMDes Pandan Harum tanpa merugikan salah satu pihak.

Diharapkan kedepannya BUMDes Pandan Harum bisa menghasilkan pendapatan dari unit usaha pengelolaan sarana pengelolaan air minum sehingga hal ini nantinya bisa membantu meningkatkan pendapatan asli Desa Selat, selain itu juga dapat membuka lowongan pekerjaan terhadap masyarakat khususnya masyarakat Desa Selat.

Dalam usaha Simpan Pinjam dan Hutan Desa diharapkan BUMDes Pandan Harum sudah mulai menerapkan pencatatan laporan keuangan berbasis *accrual*. Hal ini bertujuan untuk pelaporan dengan basis akrual dapat memberikan manfaat yaitu menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan keuangannya, memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitasnya dan untuk memenuhi setiap kewajiban dan komitmennya, menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya.

#### Daftar Pustaka

- Apriyani, Dwi. Rita Nurmalina, dan Burhannudin. 2018. Evaluasi Kinerja Rantai Pasok Sayuran Organik Dengan Pendekatan *Supply Chain Operation Reference* (Scor). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Volume 8, No. 2, Juni 2018*.
- Aryani, Etha Rizki. 2011. Pengaruh Good Corporate Governancedan Struktur Kepemilikan Terhadap Agency Cost. *Skripsi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Cahyani, Maya Septi. 2018. Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada Brisyariah Kcp Sribhawono, Lampung Timur). *Skripsi Institute Agama Islam Negri (IAIN)*.
- Gayo, Syamsul Bahri. Erina. Dkk. 2020. Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan. *Journal MKG*.
- Gufran dan Hajairin. 2020. Pelaksanaan BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa di kecamatan belo kabupaten bima. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*.

- Hafid, Wika Randhani. 2018. Analisis Penerapan Prinsip *Profit Sharing* Dan *Revenue Sharing* Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Makassar). Skripsi. Uin Alauddin Makassar.
- Jamila, Rifa Atul. 2016. Penerapan Sistem Bagi Hasil *Profit Sharing* Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi Bmt Al-Amal Bengkulu. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (lain)
- Kurniawan, Ade Eka. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). *Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 *Tentang Badan Usaha Milik Desa (c.2)*. Jakarta, Menteri Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Putat, Gede. 2018. Kelembagaan di Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014. <http://putatgede.desa.id/2018/kelembagaan-didesa-menurut-uu-nomor-6-tahun-2014/> diakses 01 Juni 2021.
- Prasetyo, Andy. 2020. Pengaruh Revenue Sharing Dan Profit Sharing Terhadap Minat Pns Se-Kecamatan Karanganyar Pada Tabungan Deposito Di Bank Syariah. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Rahayu, Sri. 2019. Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Saniyah. 2019. Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Bumdes Kilu Angkon Di Desa Sukaraja Ulu Krui Kec.Way Krui Kab.Pesisir Barat). *Skripsi Institut Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Sandya, Nurul Rahmi. 2018. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi Universitas Medan Area*.
- Santosa, Made Satria Wira Adi dan Nyoman Ari Surya Darmawan. 2020. Implimentasi Konsep Tri Hita Karana dalam pengelolaan Kuangan Desa Adat Selat Pandan Banten. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 12 No : 01 Tahun 2021 e- ISSN: 2614 – 1930*.
- Sudrajat, Renaldi, Umbara. 2018. Pembangunan Sistem Manajemen Rantai Pasok Dalam Proses Produksi Air Minum Dalam Kemasan Di Pt. Multi Sinimar Jaya. *Universitas AMIKOM Yogyakarta*.
- Suleman, Abdul Rahman. 2000. BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa. Yayasan Kita Menulis: Medan
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.
- Wiyono, Slamet. *Memahami Akuntansi di Indonesia*. [www.ebookakuntansisyas](http://www.ebookakuntansisyas)

